

# Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)

**Agustin Fadjarenie**

Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School

**Yulia Apni Nur Anisah**

Peneliti Junior STIE STEMBI – Bandung Business School

## Abstrak

*Studi ini menganalisis pengaruh corporate governance dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014 secara simultan dan parsial. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com). Perusahaan yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 9 dari 12 perusahaan dilakukan secara purposive sampling dan jumlah pengamatan yang dilakukan selama 2010-2014. Data dianalisis dengan menggunakan analisis jalur dengan software lisrel 9.2. Studi tersebut menyatakan bahwa variabel corporate governance dan pertumbuhan penjualan dan pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.*

*Bagi perusahaan yang mungkin material untuk meningkatkan pengetahuan tentang penghindaran pajak sehingga manajemen bisa melakukan perencanaan pajak yang baik sehingga tidak ada perencanaan pajak ilegal yang dapat merugikan negara dan membuat nama dan reputasi perusahaan menjadi buruk di mata masyarakat. Bagi investor dan kreditor diharapkan dapat mempertimbangkan track record pelaksanaan corporate governance untuk keputusan investasi mereka. Bagi para akademisi dan praktisi diharapkan dapat mengembangkan konsep corporate governance dan juga mengembangkan pengukuran penerapan corporate governance di perusahaan.*

*Kata kunci: Tata Kelola Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan*

## PENDAHULUAN

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan (Reeve et al, 2009). Selanjutnya menurut Reeve et al (2009), akuntansi merupakan "bahasa bisnis" (language of business) karena melalui akuntansi, informasi bisnis dikomunikasikan kepada para stakeholdernya. Shil (2008) mengatakan bahwa fungsi akuntansi sebagai bahasa bisnis kemudian memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan

perusahaan melalui Good Corporate Governance (GCG). Arifin (2005) menyatakan bahwa Good Corporate Governance menjadi hal penting karena banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh emiten di pasar modal, yang menunjukkan rendahnya mutu praktik GCG di Indonesia. Menurut Friese, Link & Mayer (2006), praktek corporate governance dipengaruhi oleh berbagai macam aturan, seperti aturan perusahaan, aturan tenaga kerja, ketentuan pasar modal, standar akuntansi dan auditing, ketidaksempurnaan aturan, aturan ketenagakerjaan dan hukum

pajak. Friese, Link & Mayer (2006), berpendapat bahwa perpajakan dan Corporate Governance berinteraksi satu dalam berbagai cara. Peraturan pajak mempengaruhi struktur corporate governance perusahaan melalui tax privileges/ keistimewaan perpajakan dan penghapusan pinalti perpajakan. Dilain pihak, struktur corporate governance sesungguhnya berpengaruh pada cara perusahaan dalam mengelola urusan perpajakannya. Adanya ketidaksempurnaan yang ada didalam peraturan perpajakan, menimbulkan suatu kesempatan untuk memanfaatkan celah yang ada, agar dapat memaksimalkan keuntungan. Dalam istilah perpajakan, hal tersebut dinamakan tax avoidance. Tax avoidance merupakan pengaturan transaksi agar mendapatkan keuntungan atau pengurangan pajak dengan memanfaatkan celah hukum pajak yang ada (Brown, 2012). Penghindaran pajak tidak dapat dilepaskan dari suatu pandangan bahwa karena tidak ada hukum yang dilanggar, penghindaran pajak seharusnya tidak dilarang. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur urusannya masing-masing sebagaimana dia kehendaki, dan selama tidak ada peraturan yang dilanggar maka otoritas pajak tidak dapat melakukan intervensi (Direktorat Jenderal Pajak, 2014). Pendapat tersebut di atas pertama kali disuarakan dalam putusan pengadilan tertinggi di Inggris dalam kasus yang sangat terkenal yang disebut The Duke of Westminster Case (IRC v Duke of Westminster, 1936). Kasus tersebut terkait dengan suatu kesepakatan antara The Duke of Westminster dengan tukang kebunnya untuk merubah pembayaran gaji tukang kebunnya tersebut menjadi pembayaran anuitas sebagai balas atas jasa-jasa yang telah dilakukan tukang kebunnya di masa lalu. Dalam peraturan perpajakan Inggris pada saat itu, pembayaran anuitas tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajaknya Duke of Westminster, sedangkan pembayaran gaji merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan. Komisaris pajak melakukan koreksi atas pembayaran tersebut, dengan menyatakan bahwa pembayaran anuitas tersebut secara substansi merupakan pembayaran gaji, sehingga tidak dapat

dikurangkan sebagai biaya. Kasus tersebut berakhir di pengadilan, dimana hakim menolak koreksi yang dilakukan oleh komisaris pajak tersebut dengan mengatakan bahwa "Wajib Pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan" (Direktorat Jenderal Pajak, 2014). Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2014). Dari sudut pandang kebijakan pajak, praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan Wajib Pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2014). Berkaitan dengan penjelasan di atas, diketahui bahwa pajak merupakan komponen penerimaan negara yang utama dalam APBN, karena lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN merupakan penerimaan dari sektor pajak. Terkait hal tersebut, pemerintah telah bertekad menjadikan pajak sebagai tulang punggung dan pilar utama penerimaan negara (Waluyo, 2008). Dilain pihak, pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih & Sari, 2013). Tabel di bawah ini menunjukkan pencapaian target penerimaan pajak, yang masuk sebagai pendapatan pada APBN tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Tabel tersebut

menunjukkan dalam tiga tahun terakhir, penerimaan pajak untuk APBN semakin lama semakin berkurang

Penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan, tetapi jika dibandingkan dengan targetnya, mengalami kecenderungan penurunan pencapaian penerimaan pajak. Hal ini disebabkan banyak potensi pajak yang belum tergal, salah satu penyebabnya adalah karena adanya praktek penghindaran pajak (Wahyudi, 2015). Menurut laporan Global Financial Integrity (2015), Indonesia menduduki peringkat 9 sebagai salah satu negara berkembang yang paling dirugikan akibat adanya penghindaran pajak periode 2004-2013 dengan potensi kerugian US\$ 180,710 miliar. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Hadi Poernomo (2013) menyatakan dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan secara akumulatif dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target APBNP sebesar Rp 136,24 triliun atau dari APBN sebesar Rp 233,44 triliun. (Direktorat Jendral Pajak, 2014).

Terdapat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, terkait dengan penghindaran pajak yang dilakukan korporasi, salah satunya adalah temuan Dirjen Pajak di PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kasus transfer pricing Toyota di Indonesia ditemukan setelah Direktorat Jenderal Pajak secara simultan memeriksa SPT (Surat Pemberitahuan pajak tahunan Toyota Motor Manufacturing pada 2005. Dikemudian hari, pajak Toyota pada 2007 dan 2008 juga ikut diperiksa. Pemeriksaan dilakukan karena Toyota mengklaim kelebihan membayar pajak pada tahun-tahun itu, dan meminta negara mengembalikannya (restitusi). Dari pemeriksaan SPT Toyota pada 2005 itu, petugas pajak menemukan sejumlah

kejanggalan. Pada 2004 misalnya, laba bruto Toyota turun lebih dari 30 persen, dari Rp 1,5 triliun (2003) menjadi Rp 950 miliar. Selain itu, rasio gross margin atau perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan juga menyusut. Dari sebelumnya 14,59 persen (2003) menjadi 6,58 persen

setahun kemudian. Pemicu masalah ini adalah, Toyota melakukan restrukturisasi mendasar. Sebelumnya, semua lini bisnis produksi dan distribusi dilakukan di bawah satu bendera: PT Toyota Astra Motor. Pemilik sahamnya ada dua: PT Astra International Tbk (51 persen) dan Toyota Motor Corporation Jepang (49 persen) (Direktorat Jenderal Pajak, 2014). Pada pertengahan 2003, Astra menjual sebagian besar sahamnya di Toyota Astra Motor kepada Toyota Motor Corporation Jepang karena Astra mempunyai hutang jatuh tempo yang tak dapat ditangguhkan lagi. Sehingga, Toyota Jepang kini menguasai 95 persen saham Toyota Astra Motor. Nama perusahaan berubah menjadi Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Untuk menjalankan fungsi distribusi di pasar domestik, Astra dan Toyota Motor Corporation Jepang kemudian mendirikan perusahaan agen tunggal pemegang merek dengan nama lama: Toyota Astra Motor (TAM). Pada perusahaan ini, Astra menjadi pemegang saham mayoritas dengan menguasai 51 persen saham. Sisanya milik Toyota Motor Corporation Jepang. Setelah restrukturisasi, laba gabungan kedua perusahaan Toyota turun. Turunnya keuntungan Toyota membuat setoran pajaknya pada pemerintah juga berkurang. Sebelumnya, perusahaan ini bisa membayar pajak sampai setengah triliun rupiah. Pada 2004, pasca-restrukturisasi, dua perusahaan Toyota (TMMIN dan TAM) hanya membayar pajak Rp 168 miliar. Meskipun mengalami penurunan laba, tetapi omset produksi dan penjualan mengalami kenaikan sebesar 40 persen (Direktorat Jenderal Pajak, 2014). Pemeriksa pajak menemukan adanya kasus penghindaran pajak pada perusahaan ini ketika memeriksa struktur harga penjualan dan biaya Toyota dengan lebih seksama. Toyota diduga memanipulasi harga transaksi dengan pihak terafiliasi dan menambah beban biaya dengan pembayaran royalti secara tidak wajar (Direktorat Jenderal Pajak, 2014). Kasus lain di perusahaan yang sama adalah kasus penjualan mobil fortuner. Toyota Motor Manufacturing mengirim 307 unit mobil Fortuner dari Dermaga Tanjung Priok ke pelabuhan Batangas, Luzon, Filipina. Pembelinya adalah Toyota Motor Philippines

Corporation –unit bisnis Toyota di negara itu. Sisanya, sekitar 700 unit mobil Innova, dikirim ke pelabuhan Laem Chabang, Thailand, untuk Toyota Motor Thailand Co., Ltd –unit korporasi Toyota di Thailand. Dari dokumen manifest terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dikirim terlebih dahulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat ke Filipina dan Thailand. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd –nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura. Ada sejumlah temuan yang mengindikasikan bahwa Toyota Indonesia menjual mobil-mobil produksi mereka ke Singapura dengan harga tidak wajar. Misalnya, pada dokumen laporan pajak Toyota pada tahun 2007. Sepanjang tahun itu, Toyota Motor Manufacturing di Indonesia tercatat mengekspor 17.181 unit Fortuner ke Singapura. Dari pemeriksaan atas laporan keuangan Toyota sendiri, petugas pajak menemukan bahwa harga pokok penjualan atau cost of goods sold Fortuner itu adalah Rp 161 juta per unit. Padahal, dokumen internal Toyota menunjukkan bahwa semua Fortuner itu dijual 3,49 persen lebih murah dibandingkan nilai tersebut. Artinya, Toyota Indonesia menanggung kerugian dari penjualan mobil-mobil itu ke Singapura (Direktorat Jenderal Pajak, 2014). Temuan yang sama juga ditemukan pada penjualan mobil Innova diesel dan Innova bensin, yang masing-masing dijual lebih murah 1,73 persen dan 5,14 persen dari ongkos produksinya per unit. Pada ekspor Rush dan Terios, Toyota Motor Manufacturing memang memperoleh keuntungan tetapi tipis sekali yakni hanya 1,15 persen dan 2,69 persen dari ongkos produksi per unit. Temuan ini menjadi janggal karena Toyota Manufacturing menjual produk-produk serupa kepada pembeli lokal di Indonesia dengan harga berbeda. Ketika dijual di dalam negeri, mobil yang sama dilepas ke pasar dengan nilai keuntungan bruto sebesar 3,43 - 7,67 persen. Tapi temuan itu saja belum cukup untuk menyimpulkan Toyota melakukan penghindaran pajak. Untuk itu, petugas pajak harus memeriksa nilai kewajaran dari semua transaksi Toyota Manufacturing ke Singapura. Sesuai aturan

penanganan transaksi hubungan istimewa yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak, otoritas pajak berhak menentukan kewajaran harga penjualan suatu perusahaan dengan cara membandingkan harga itu dengan transaksi perusahaan sejenis di luar negeri. Aturan ini merujuk pada Transfer Pricing Guideline yang disusun Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (Direktorat Jenderal Pajak, 2014).

Merujuk kepada ketentuan di atas, petugas pajak kemudian menggunakan lima perusahaan otomotif yang dianggap memiliki karakteristik serupa sebagai pembanding untuk Toyota. Kelima perusahaan itu adalah Hindustan Motors (India), Yulon Motor (Taiwan), Force Motor Limited (India), Shenyang Jinbei dan Dongan Heibao (Cina) (Direktorat Jenderal Pajak, 2014). Dari penelaahan atas transaksi afiliasi kelima perusahaan itu, pemeriksa menetapkan bahwa keuntungan bruto yang dapat dinilai wajar untuk perusahaan otomotif yang melakukan ekspor adalah 3,22 - 13,58 persen. Berdasarkan itu, pemeriksa pajak lalu mengkoreksi harga pada transaksi Toyota Motor Manufacturing Indonesia kepada Toyota Motor Asia Pacific di Singapura. Hasilnya, penjualan Toyota Motor Manufacturing pada 2007 jadi naik hampir setengah triliun dari laporan awal perusahaan itu. Nilainya sekarang menjadi Rp 27,5 triliun. Petugas pajak kemudian memeriksa laporan keuangan Toyota Manufacturing pada 2008. Modus ekspor dengan nilai tak wajar juga berulang pada tahun itu. Koreksi serupa dilakukan dan menyebabkan nilai omset Toyota tahun itu melonjak 1,7 triliun menjadi Rp 34,5 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2014). Melalui kombinasi ‘permainan’ harga dalam transaksi terafiliasi dan pembayaran royalti yang dinilai tak wajar, Toyota Motor

Manufacturing Indonesia melaporkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 426,9 miliar (2007) dan Rp 60,6 miliar (2008). Karena merasa sudah membayar lebih dari nilai itu, lima tahun lalu Toyota menuntut negara mengembalikan kelebihan pajak sebesar Rp 412 miliar. Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menerima hal tersebut dan berpendapat bahwa penghasilan Toyota yang

harus dikenai pajak adalah Rp 975 miliar (2007) dan Rp 2,45 triliun (2008). Perbedaan penghitungan inilah yang kemudian menjadi sengketa di pengadilan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2014). Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui dan memberikan pemecahan masalah ini. Penelitian sebelumnya terkait dengan penghindaran pajak dilakukan oleh Winoto (2015) yang menyatakan bahwa corporate governance berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Syeldila (2015) juga menyatakan bahwa corporate governance berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Lasimpala (2014) melakukan penelitian dengan judul yang sama dengan hasil senada bahwa corporate governance berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sedangkan penelitian pengaruh sales growth terhadap tax avoidance diteliti oleh Dewi (2015) menyatakan bahwa sales growth berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Buthe dan Tjondro (2014) menyatakan hal senada bahwa sales growth berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Syamsuddin dan Witjaksono (2014) juga menyatakan bahwa sales growth berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak dimana variabel pertama yaitu corporate governance diukur dengan menggunakan proksi kinerja perusahaan dan variabel kedua yaitu sales growth

### **Corporate Governance**

#### **1. Menurut Santoso (2014)**

Corporate governance adalah suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi agar kinerja perusahaan dijalankan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel demi tercapainya tujuan organisasi dan menghindari kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahaan, selain itu juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel yang berguna bagi para penggunanya untuk mengambil keputusan.

#### **2. Menurut Irawan dan Farahmita (2012)**

Corporate Governance merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya.

#### **3. Menurut Desai dan Dharmapala (2006)**

Good Corporate Governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Corporate Governance adalah sebuah sistem yang mengatur hubungan antara manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur, dan pemasok serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya agar kinerja perusahaan dijalankan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat

meningkatkan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder.

Corporate governance menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Menurut Kaihatu (2006) ada dua hal yang ditekankan dalam konsep corporate governance, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Kaihatu (2006) melanjutkan, esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Menurut FGCI (Forum for Corporate Governance in Indonesia), dengan keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan good corporate governance akan memberikan manfaat antara lain: 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan



keputusan yang lebih baik sehingga pencapaian efisiensi operasional perusahaan tercapai dan meningkatkan pelayanan kepada stakeholders, 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga meningkatkan corporate value, 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga membantu perusahaan untuk mengembangkan dan memperluas usahanya, dan 4) Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena akan meningkatkan shareholders value & deviden. Desai dan Dharmapala (2006) telah membuktikan bahwa kebijakan dalam pengelolaan beban pajak pada perusahaan dipengaruhi oleh penerapan corporate governance. Kualitas corporate governance yang baik dapat mendorong agent untuk tidak bertindak agresif dalam pengelolaan beban pajak dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada principal (Darmawan dan Sukartha, 2014). Perusahaan yang memiliki corporate governance yang baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Annisa, 2012).

## KAJIAN PUSTAKA

### Sales Growth

#### 1. Menurut Andriyanto (2015)

Sales growth adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang.

#### 2. Menurut Kennedy dan Suzana (2013)

Pertumbuhan penjualan diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu.

#### 3. Menurut Dharmmesta dan Handoko (2000)

Pertumbuhan penjualan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sales growth merupakan perubahan penjualan dalam laporan keuangan

dari tahun ke tahun yang merupakan indikator dari penerimaan pasar dari produk atau jasa perusahaan tersebut.

Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang (Andriyanto, 2015). Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan dan sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya (Budiman & Setiyono, 2012).

Perusahaan membutuhkan dana untuk meningkatkan kapasitas operasi perusahaan, semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka kapasitas operasi perusahaan akan semakin besar dan dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Heryuliani, 2015). Apabila pertumbuhan penjualan negatif maka mengindikasikan penurunan dalam kegiatan operasi, penurunan kegiatan operasi akan berdampak pada penurunan laba perusahaan, penurunan laba mengindikasikan peningkatan penggunaan akuntansi menurunkan laba sehingga akan mempengaruhi pelaporan laba akuntansi serta besarnya pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah dibanding perhitungan menurut fiskus (Suprianto dan Dewi, 2014).

### Tax Avoidance

#### 1. Menurut Brown (2012)

“Tax avoidance is arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law” Penghindaran pajak adalah pengaturan transaksi untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan secara tidak disengaja oleh hukum pajak.

#### 2. Menurut Lim (2011)

Penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban.

#### 3. Menurut Darussalam dan Septriadi (2009)

Penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk

meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) adalah suatu cara untuk meminimalkan beban pajak dengan

memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal.

Berdasarkan atas identifikasi masalah dan kerangka pemikiran, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

H2 : Sales Growth berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

H3 : Corporate Governance dan Sales Growth berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis (Sugiyono, 2013).

Corporate Governace diukur dengan menggunakan 6 indikator yaitu jumlah saham biasa perusahaan yang beredar, harga penutupan saham, total hutang, persediaan, aktiva lancar, total aktiva perusahaan (Tobin, 1969). Sales Growth diukur menggunakan indikator penjualan (Budiman dan Setiyobo, 2012). Sedangkan Tax Avoidance diukur menggunakan 4 indikator yaitu laba sebelum pajak, pendapatan bersih, tarif pajak fiskus dan aset (Pohan, 2009).

Teknik penggunaan sampel menggunakan metode purposive sampling. Kriteria data yang digunakan sebagai sampel penelitian ini adalah:

1. Perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
2. Perusahaan melaporkan keuangan yang di audit dan laporan keuangannya selalu dipublikasikan dengan menggunakan mata uang rupiah selama tahun 2010 sampai

dengan tahun 2014 dan mempunyai data yang lengkap mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian.

3. Perusahaan memiliki beban pajak.

Dari 12 perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014, perusahaan yang memenuhi kriteria di atas berjumlah 9 perusahaan,

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis jalur. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen) (Ghozali, 2013).

Dari hasil persamaan analisis jalur ,menggunakan aplikasi Lisrel maka diperoleh :  $Y = \alpha - 0,532 X1 - 0,266 X2 + \varepsilon$  Nilai R2 atau koefisien determinasi multiple sebesar 0,39452 memperlihatkan besarnya pengaruh simultan corporate governance (X1) dan sales growth (X2) terhadap tax avoidance (Y) sebesar 39,5%. Sementara nilai error sebesar 60,5% disebabkan oleh faktor lain di luar corporate governance (X1) dan sales growth (X2). Variabel corporate governance (X1) memiliki nilai koefisien regresi ( $\beta_1$ ) sebesar 0,532. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan corporate governance satu satuan nilai akan menurunkan tax avoidance 0,532 satuan nilai, dengan asumsi variabel lainnya nol. Variabel sales growth (X2) memiliki nilai koefisien regresi ( $\beta_1$ ) sebesar -0,266. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan sales growth satu satuan nilai, akan menurunkan tax avoidance -0,266 satuan nilai dengan asumsi variabel lainnya nol. Pengaruh Corporate Govenance (X1) dan Sales Growth (X2) terhadap Tax Avoidance (Y) Secara Simultan

Untuk menguji pengaruh secara simultan dilakukan dengan menggunakan statistik uji F yang diperoleh melalui rumus dan diperoleh nilai F hitung 13,711 dan nilai F tabel 3,215 pada penelitian ini, nilai  $n=45$ ,  $k=2$  dan  $R^2 = 0,395$ . Kesimpulan Pengujian secara

Keseluruhan Model Analisis Jalur membandingkan Nilai Fhitung Nilai Ftabel dengan kesimpulan data olahan adalah signifikan atau dengan kata lain pengaruh yang terjadi dapat di generalisir terhadap seluruh populasi yakni seluruh perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak. Atau dengan kata lain corporate governance (X1) dan sales growth (X2) berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance (Y). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Andriyanto (2015) yang menyatakan bahwa corporate governance dan sales growth berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance.

### **Pengaruh Corporate Governance (X1) dan Sales Growth (X2) terhadap Tax Avoidance (Y) Secara Parsial**

Untuk uji parsial digunakan rumus statistik uji-t dengan rumus statistic dan uji statistik thitung-nya ialah : 1,680. Pada output Lisrel, nilai thitung untuk masing-masing variabel sudah dapat dilihat melalui output diagram jalur dan Kesimpulan Uji Parsial Variabel bahwa X1 dan X2 memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Artinya apabila terjadi peningkatan sedikit saja pada variabel Corporate Governance (X1) dan Sales Growth (X2), maka akan langsung terjadi perubahan negatif yang berarti pada variabel Tax Avoidance (Y). Selain itu pengaruhnya dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi perusahaan otomotif yang terdapat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori agensi (agency theory) yang menyatakan dalam praktek bisnis di dalam perusahaan terdapat hubungan kerja (kontrak) antara pemilik sumber daya ekonomi (principal) dengan manajer perusahaan (agent) yang diberi wewenang untuk menggunakan dan mengendalikan sumber daya tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Hubungan atau kontrak antara pemilik (principal) dengan manajemen (agent) dapat dilihat dari sisi kepentingan masing-masing yang menimbulkan agency problem.

### **Implikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat kita lihat bahwa fenomena pada perusahaan otomotif di

Indonesia yaitu : 1. HPP Fortuner pada dokumen internal 3,49% lebih murah dibandingkan dengan harga penjualannya (DJP, 2014). 2. Toyota mengklaim kelebihan pembayaran pajak pada tahun 2005, 2007, 2008 dan meminta negara mengembalikannya (restitusi). Dari pemeriksaan SPT Toyota 2005, petugas pajak menemukan keganggalan misalnya pada tahun 2004 laba bruto Toyota turun lebih dari 30% dari Rp. 1,5 triliun (2003) menjadi Rp. 950 miliar (DJP, 2014). 3. Pada ekspor Rush dan Terios, Toyota Motor Manufacturing untung yang sangat tipis yakni 1,15% dan 2,69% dari ongkos produksi per unit. Temuan ini janggal karena Toyota Manufacturing menjual produk-produk serupa kepada pembeli lokal di Indonesia dengan harga berbeda dengan nilai keuntungan bruto 3,43 – 7,67% (DPJ, 2014). Kejadian tax avoidance tersebut merupakan salah satu penyebab target pajak yang selalu mengalami kecenderungan

penurunan pencapaian penerimaan pajak (Wahyudi, 2015). Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan bahwa Corporate Governance (X1) dan Sales Growth (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Tax Avoidance (Y). artinya, perubahan yang terjadi pada Corporate Governance (X1) dan Sales Growth (X2) akan mempengaruhi Tax Avoidance. Secara parsial, dari dua variabel bebas yang diuji yakni Corporate Governance (X1) dan Sales Growth (X2) keduanya memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Yang memiliki pengaruh paling signifikan adalah Corporate Governance (X1) dimana thitungnya sebesar -4,542 lebih besar dibandingkan Sales Growth (X2) yaitu sebesar -2,265, hal ini dapat disimpulkan bahwa Corporate Governance paling signifikan daripada Sales Growth. Secara simultan Corporate Governance (X1) dan Sales Growth (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance (Y) dimana melalui uji F dengan uji dua pihak pada taraf nyata 5% didapat Fhitung sebesar 13,711 ternyata lebih besar daripada Ftabel yaitu sebesar 3,215 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Bila dilihat dari hasil pengujian koefisien determinasi, diperoleh nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) yaitu sebesar 39,5%. Ini berarti secara bersama-sama



variabel Corporate Governance (X1) dan Sales Growth (X2) memberikan pengaruh sebesar 39,5% terhadap Tax Avoidance. Angka 39,5% disini artinya setiap perubahan Tax Avoidance sebesar 39,5% dipengaruhi oleh perubahan variabel Corporate Governance dan Sales Growth. Adapun sebesar 60,5% sisanya disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar kedua penelitian tersebut yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini antara lain capital intensity, inventory intersity, karakter eksekutif dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan :

1. Winoto (2015) yang menyatakan bahwa corporate governance berpegaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance.
2. Syeldila (2015) yang menyatakan bahwa corporate governance berpegaruh negative signifikan terhadap tax avoidance.
3. Lasimpala (2014) yang menyatakan bahwa corporate governance berpegaruh negatif terhadap tax avoidance.
4. Durnev dan Kim (2005) yang menyatakan bahwa peluang pertumbuhan penjualan berhubungan positif terhadap kualitas corporate governance.
5. Dewi (2015) yang menyatakan bahwa sales growth berpegaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance.
6. Butje & Tjondro (2014) yang menyatakan bahwa sales growth berpegaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance.
7. Syamsuddin (2014) yang menyatakan bahwa sales growth berpegaruh negatif terhadap tax avoidance.
8. Andriyanto (2015) yang menyatakan bahwa corporate governance dan sales growth berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance

#### KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang kuat antara corporate governance terhadap tax avoidance. Artinya, dengan adanya

corporate governance yang tinggi akan mengakibatkan penurunan tax avoidance. Tingginya corporate governance disebabkan oleh jumlah saham biasa perusahaan yang beredar, harga penutupan saham, total hutang, persediaan, aktiva lancar dan total aktiva perusahaan.

2. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang kuat antara sales growth terhadap tax avoidance. Artinya, dengan adanya sales growth yang tinggi akan mengakibatkan penurunan tax avoidance.
3. Dari hasil pengujian penulis membuktikan bahwa terdapat pengaruh corporate governance dan sales growth terhadap tax avoidance secara simultan atau bersama-sama.
4. Investor dan kreditor diharapkan mempertimbangkan track record penerapan corporate governance perusahaan untuk keputusan investasi mereka.
5. Akademisi dan praktisi diharapkan melakukan pengembangan konsep corporate governance dan juga melakukan pengembangan pengukuran implementasi corporate governance dalam perusahaan.
6. Menambahkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi tax avoidance perusahaan, seperti capital intensity, inventory intersity, karakter eksekutif dan ukuran perusahaan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, Hendrawan Noor. (2015). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Efficiency pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Annisa, Nuralifmida Ayu. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Arifin. (2005). Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance (Tinjauan

- Perspektif Agency Theory). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Brown, K. B. (2012). *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance*. New York: Springer.
- Budiman, Judi dan Setiyono. (2012). *Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Semarang: Universitas Sultan Gunung Agung.
- Butje, Stella dan Elisa Tjondro. (2014). *Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance*. *Tax & Accounting Review*, Vol 4, No.2: Universitas Kristen Petra.
- Darmawan, I Gede Hendi dan I Made Sukartha. (2014). *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak*. Bali: Universitas Udayana.
- Darmmesta, Basu Swastha dan T. Hani Handoko. (2000). *Manajemen Pemasaran, Analisa Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Darussalam dan D. Septriadi. (2009). *Rugi Derivatif untuk Tujuan Spekulatif: Deductible or Not?* <http://www.ortax.org>
- Desai, M.A and D. Dharmapala. (2006). *Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives*. *Journal of Financial Economics*, 79.
- Dewi, Fitri Retno. (2015). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakter Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola yang Baik terhadap Tax Avoidance*. Undergraduate Thesis: Universitas STIKUBANK.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance*. <http://www.pajak.go.id>
- (2014). *Prahara Pajak Raja Otomotif*. <https://investigasi.tempo.co/toyota/>
- Durnev and Kim, Han (2005). *To Steal or Not to Steal: Firm Attributes, Legal Environment, and Valuation*. *Journal of Finance*, June, Vol. 60. Hal. 1461-1493.
- Friese, Arne., Simon Link and Stefan Mayer. (2006). *Taxation and Corporate Governance*. Germany: Max Planck Institute.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program*. Edisi ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Financial Integrity. (2015). *Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013*. Finlandia.
- Haruman, Tendi. (2008). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan Survey Pada Perusahaan Manufaktur di PT. Bursa Efek Indonesia*. SNA XI: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Heryuliani, Nurfathia. (2015). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Irawan, Hendra Putra dan Aria Farahmita. (2012). *Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Jensen, M. C. and Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm : "Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure"*. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No 4.
- Kaihatu, Thomas S. (2006). *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Kennedy, Nur Azlina dan Anisa Ratna Suzana. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Real Estate and Property yang Go Public di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi: Universitas Riau*.
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. (2013). *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*. Vol.18 no.1.
- Lasimpala, Yuliyanti. (2014). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tindakan Tax Avoidance*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Lim, Y. D. (2011). *Tax Avoidance, Cost of Debt and Shareholder Activism: Evidence from Korea*. *Journal of Banking & Finance* 35, 456– 470.
- Pohan, Hotman T. (2009). *Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin's Q,*

- Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak dan Biaya Pajak Ditunda terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Poernomo, Hadi. (2013). Lima Tahun Terakhir Penerimaan Pajak Jeblok. *Pikiran Rakyat* 11 Juni 2013. <http://www.pikiranrakyat.com>
- Reeve, James M., Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac, Ersya Tri Wahyuni, Gatot Soepriyanto, Amir Abadi Jusuf dan Chaerul D. Djakman. (2009). *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, Titus Bayu. (2014). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Shil, N.C. (2008). *Accounting for Corporate Governance*. Bangladesh: East West University.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suprianto, Edy dan Arum Kusuma Dewi. (2014). *Relevansi Prinsip Konservatisme Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan International Financial Reporting Standarts (IFRS)*. SNA 17 Mataram: Lombok.
- Syamsuddin, Erny dan Witjaksono, Armanto. (2014). *Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive dan Karakter Eksekutif terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan*. Universitas Bina Nusantara.
- Syeldila, Sandy. (2015). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dengan ROA sebagai Variabel Moderasi*. Diploma Thesis UPT. Unand.
- Tobin, James. (1969). *A General Equilibrium Approach to Monetary Theory*. Ohio State University Press.
- Wahyudi, Dudi. (2015). *Analisis Empiris Pagaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Lingkar Widyaiswara.
- Waluyo. (2008). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Winoto, Akbar Hadi. (2015). *Pengaruh ROA, Leverage, Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance*. Undergraduate Thesis: Universitas STIKUBANK.